

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan peranannya diharapkan dapat mengalokasikan sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kegagalan-kegagalan pasar yang tengah atau pernah terjadi, siap menyediakan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar, hingga bisa menyusun/memformulasikan regulasi yang efektif dan tak mendistorsi pasar.

Salah satu prinsip yang harus dibangun manakala otonomi daerah diberlangsungkan- selain transparansi, responsibilitas, *clean government*, dan sebagainya- adalah akuntabilitas yang berperspektif pada penyusunan regulasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas bertujuan

¹Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)

untuk menjamin agar prosedur, aktivitas, dan (hasil) keluaran dari kebijakan memenuhi tujuan dan standar yang telah disepakati bersama. Dilihat dari sudut pandang ini pelaksanaan otonomi daerah mempunyai potensi positif terhadap kondusifitas perbaikan sosio-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Adanya kandungan aspek kontrol lokal yang tinggi akibat dari diberlakukannya proses akuntabilitas publik dalam perumusan regulasi mengonstruksi pemerintahan daerah untuk menjalankan *good regulatory governance*. Sekarang pemerintahan daerah tidak lagi hanya menjadi pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat, tetapi lebih diharapkan sebagai agen penggerak pembangunan di tingkat daerah/lokal. Demokrasi-ekonomi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan demokrasi-ekonomi lokal lebih dulu terbentuk. Hal ini membuat sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah dapat terasa lebih dekat oleh masyarakat di tingkat lokal itu sendiri.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).² Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintahan atau pejabat publik semata. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

²Irfan, Islamy, *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.(Jakarta: Bumi Aksara. 2009) Hal. 19

kebijakan itu juga berasal dari keluhan-keluhan masyarakat akan sebuah permasalahan, misalnya permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Indonesia ialah negara yang menyimpan berbagai potensi dari hasil bumi yang begitu melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sebagaimana diketahui bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.³ Potensi yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan masyarakat begitupun pemerintah bertanggungjawab akan hal itu. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami banyak persoalan, salah satunya terjadi banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai hal. Sejumlah persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Menurut survei litbang Koran Sindo⁴ ada beberapa persoalan yang menyumbang kerusakan lingkungan, di antaranya permasalahan sampah, kerusakan ekosistem laut dan daerah aliran sungai hingga pada kerusakan hutan, kerusakan tanah dan seterusnya.

Rusaknya hutan terjadi karena beberapa permasalahan diantaranya terjadinya ilegal logging. Hal ini juga dilansir dalam survei litbang Koran Sindo mengatakan bahwa Pembalakan liar atau illegal logging menjadi penyebab utama dari berkurangnya lahan hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan

³UUD 1945 Pasal 33 ayat 2

⁴ Diambil dari Koran Sindo "Problem Besar di Indonesia"
<https://nasional.sindonews.com/read/1302781/15/10-problem-besar-lingkungan-di-indonesia-1525347778>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019 Pkl 19.30 WIB

Hidup dan Kehutanan, total luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektare. Namun, sejak 2010 sampai 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga 684.000 hektare per tahunnya. Kerusakan hutan juga disebabkan oleh industri sawit. Tim peneliti dari Universitas Duke, Amerika Serikat, merilis temuan terbaru terkait deforestasi di Indonesia. Dalam makalah riset berjudul *What Causes Deforestation In Indonesia?* Pada tahun 2019, tim peneliti menyebutkan bahwa salah satu penyebab kerusakan adalah karena perkebunan kelapa sawit. Selama periode tahun 2011-2016, peneliti tersebut menemukan industri sawit telah mengakibatkan deforestasi seluas 2,08 juta hektar atau 23 persen dari kerusakan hutan nasional.⁵

Kerusakan Lingkungan juga dijabarkan dalam pemberitaan Kompas bahwa Sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan.⁶ Kerusakan lingkungan yang terjadi salah satunya ialah kerusakan lahan. Banyak ditemukan lahan-lahan rusak hingga terjadi deforestasi.⁷

⁵ Diambil dari KBR NEWS “Penyebab Deforestasi di Indonesia dari Sawit Hingga Lapangan Golf https://kbr.id/nasional/022019/10_penyebab_deforestasi_di_indonesia_dari_sawit_hingga_lapangan_golf/98797.html, diakses pada tanggal 11 Mei 2019 Pkl 21.00 WIB

⁶Diambil dari Kompas.com “70 Persen Kerusakan Lingkungan akibat OperasiTambang” <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019 Pkl 19.00 WIB

⁷Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami. Deforestasi mengancam kehidupan umat manusia dan spesies makhluk hidup lainnya. Sumbangan terbesar dari perubahan iklim yang terjadi saat ini diakibatkan oleh deforestasi.

Menurut Ensiklopedi Jurnal Bumi, negara-negara yang memiliki hutan tropis tercatat mengalami deforestasi signifikan. Negara-negara tersebut diantaranya Brasil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo. Indonesia merupakan negara dengan deforestasi paling parah di dunia. Bila ditarik satu abad kebelakang, Indonesia telah kehilangan 15,79 juta hektar hutan tropis. Akibat dari Deforestasi dapat berupa:

Pemberitaan tersebut juga mengatakan setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan. Kerusakan ini juga akan berdampak pada keanekaragaman hayati di dalamnya. Bukan hanya hutan, sungaipun juga mengalami dampak yang cukup besar. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia, sebanyak 108 DAS mengalami kerusakan parah. Berdasarkan temuan inventarisasi lahan terbuka KLHK 2005, terdapat sekitar 302 titik pertambangan milik rakyat yang tersebar di penjuru Tanah Air. Dari 302 titik tersebut, terdapat sekitar 202 titik pertambangan milik rakyat yang kepadatan tak mengantongi izin tambang.⁸ Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi ini dapat mengakibatkan sejumlah persoalan, salah satunya bencana ekologi.⁹

-
- Hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan merupakan gudang keanekaragaman hayati. Lebih dari 80% keanekaragaman hayati dunia dapat ditemukan di hutan hujan tropis. Kehilangan hutan berarti kehilangan spesies atau dengan kata lain kehilangan kehidupan itu sendiri.
 - Terganggunya siklus air. Dengan hilangnya hutan tidak ada lagi penguapan air tanah oleh pohon. Hal ini bisa membuat iklim lokal menjadi lebih kering.
 - Bahaya erosi. Tanah yang tidak tertutup vegetasi hutan lebih mudah mengalami erosi. Erosi menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, banjir, hingga tanah longsor.
 - Hilangnya mata pencaharian. Jutaan orang menggantungkan mata pencahariannya pada hutan, terutama bagi penduduk sekitar hutan. Kegiatan pertanian skala kecil, berburu, meramu, mengumpulkan hasil hutan ikutan sangat diandalkan masyarakat sekitar hutan. Dengan rusaknya hutan mata pencaharian mereka akan terganggu.

⁸Diambil dari Pemberitaan Cnn Indonesia 02/06/2016 “Maraknya Penambangan Liar Perparah Kerusakan Lingkungan” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160602095858-20-135269/maraknya-penambangan-liar-perparah-kerusakan-lingkungan>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pkl. 16.30 WIB

⁹ Menurut Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Eknas Walhi tahun 2012 mengatakan bahwa bencana alam dengan bencana ekologis itu berbeda. Bencana alam disebabkan oleh alam itu sendiri sedangkan bencana ekologis disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak menghargai lingkungan. Dengan mengambil contoh banjir Jakarta pada awal tahun 2014, Abet berpendapat bahwa banjir itu bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis yang disebabkan tindakan manusia

Tabel 1.1
Kejadian Bencana di Indonesia

| No | Bencana | Total Kejadian |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1. | Banjir | 737 |
| 2. | Puting Beliung | 651 |
| 3.. | Tanah Longsor | 577 |
| 4. | Kebakaran hutan dan lahan | 96 |
| 5. | Banjir dan Tanah longsor | 67 |
| 6. | Kekeringan | 19 |
| 7. | Gempa bumi | 18 |
| 8. | Abrasi | 8 |
| 9. | Letusan gunung | 2 |

Sumber: Walhi

Data di atas adalah data bencana yang didapatkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari data tersebut total ada 2.175 kejadian bencana. Dalam mengurus permasalahan ini, pemerintahan telah menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup ialah UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kebijakan yang mengurus masalah pertambangan ialah UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan, kebijakan untuk mengurus kehutanan ialah UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah, artinya pemerintahan daerah punya wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberlakuan wewenang pemerintahan daerah ini diharapkan dapat mengurus permasalahan di tingkat lokal termasuk permasalahan lingkungan yang sedang marak terjadi. Permasalahan lingkungan di tingkat lokal tentu menjadi

penyumbang terhadap permasalahan lingkungan nasional. Sumatera Barat adalah salah satu wilayah yang mengalami kerusakan yang cukup besar. Di Sumatera Barat menurut salah satu pemberitaan media mengatakan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun, Sumatera Barat telah kehilangan hutan seluas 578.372 hektar karena berbagai hal seperti, alih fungsi hutan, pembalakan dan tambang ilegal dalam hutan.¹⁰ Hal yang sama juga terjadi di bidang pertanian. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian Sumbar bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi alih fungsi sawah menjadi kawasan pengembangan perumahan, perkebunan dan lainnya mencapai 2.000 ha.¹¹ Termasuk alih fungsi lahan menjadi pertambangan juga marak terjadi di beberapa kota/kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mengalami kerusakan lingkungan yang besar ialah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Kedua daerah ini mengalami kerusakan lahan, kehilangan hutan dan sawah hingga tercemarnya Daerah Aliran Sungai (DAS).

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Di Kabupaten ini banyak ditemukan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan hidup. Aktivitas tersebut seperti *Illegal Logging*, perkebunan kelapa sawit hingga

¹⁰Diambil dari pemberitaan Mongabay 31/12/2017 “Catatan dari Sumbar: Dari soal Deforestasi, sampai Hak Kelola Rakyat” <https://www.mongabay.co.id/2017/12/31/catatan-dari-sumbar-dari-soal-deforestasi-sampai-hak-kelola-rakyat/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 Pkl 12.00 WIB

¹¹Diambil dari Pemberitaan Bisnis.com 14/02/2014 “Imbangi Alih Fungsi Lahan, Sumbar Cetak 1.000 Ha Sawah Baru” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140213/99/203019/imbangi-alih-fungsi-lahan-sumbar-cetak-1.000-ha-sawah-baru> diakses pada tanggal; 3 Februari 2019 Pkl 11.00 WIB

pertambangan. Menurut pemberitaan KBR¹² mengatakan ada aktivitas *illegal logging* yang keluar dari Hutan Aia Amo setiap harinya mencapai 15 hingga 30 truk/hari. Menurut pemberitaan tersebut warga mengalami kekhawatiran. *Illegal logging* sudah merusak sumber air bersih, sumber air untuk pertanian, dan ancaman bencana akibat penebangan hutan tersebut.

Aktivitas Perkebunan kelapa sawit juga banyak terjadi di Sijunjung. Komoditi ini tersebar di beberapa nagari di kabupaten Sijunjung dengan total lahan 76.450 hektar.¹³ Sawit memang mendatangkan keuntungan yang sangat signifikan bagi masyarakat, namun hilangnya hutan di Sijunjung juga salah satunya diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit ini. Dalam sektor pertambangan Kabupaten Sijunjung juga memiliki bahan galian yang beragam, salah satunya batubara. Sijunjung menyimpan potensi ini cukup baik, yakni sekitar 5.000 kalori hingga 6.900 kalori. Pertambangan batubara di Sijunjung juga meninggalkan sejumlah persoalan, seperti banyaknya lahan yang ditinggal begitu saja sehingga menghasilkan lubang-lubang yang berbahaya.

Bukan hanya pertambangan batu bara, pertambangan emas juga menjadi aktivitas yang menyumbang kerusakan lingkungan yang cukup besar di Kabupaten Sijunjung. Hal ini juga diungkapkan dari pemberitaan Cendana News:

“.....Pelaporan dari masyarakat setempat, bahwa ada aktivitas tambang emas yang telah merusak sejumlah lahan sawah milik masyarakat.

¹² Diambil dari KBR “Penebangan Liar di Hutan Aia Amo diprotes”
<https://kbr.id/nusantara/062016/penebangan-liar-di-hutan-aia-amo-diprotes-warga/82686.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pkl 19.00 WIB

¹³ Diambil dari <https://www.sijunjung.go.id/v2/potensi-daerah/potensi-perkebunan/> pada 12 Mei 2019 Pkl 12.00 WIB

Akibatnya, ada sejumlah titik lahan sawah yang rusak. Padahal, sawah yang dijadikan lokasi tambang itu merupakan lahan yang produktif ditanami padi.”¹⁴

Pemberitaan yang sama juga mengatakan bahwa di Kabupaten Sijunjung, sekitar 548 hektare persawahan sudah dikonversi menjadi pertambangan emas. Penambangan emas di Kabupaten Sijunjung sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Persolan mulai muncul salah satunya ialah mengenai reklamasi lahan bekas tambang atau pemulihan lahan bekas pertambangan liar atau tanpa izin.

Dharmasraya merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang juga mengalami kerusakan lingkungan yang cukup besar. Permasalahan kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh beberapa hal. Seperti *Illegal Logging*/Pembalakan liar, perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan. *Illegal logging*/pembalakan liar Seperti yang dikatakan oleh Wakil Bupati Dharmasraya¹⁵ bahwa *illegal logging* adalah salah satu permasalahan yang terkatagori luar biasa. Ia juga mengatakan bahwa Ratusan meter kayu gelondongan sekurang kurangnya dikuras dari bumi kabupaten Dharmasraya setiap malam. Permasalahan juga datang dari perkebunan kelapa sawit. Dharmasraya merupakan Kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar ke dua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman Barat. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 ialah 72.934 ha dengan produksi 1.290.714 ton dan mengalami peningkatan pada

¹⁴ Diambil dari cendana news “Warga Sijunjung cemas lahan swah jadi tambang” pada tanggal 25 April 2018 <https://www.cendananews.com/2018/04/warga-sijunjung-resah-lahan-sawah-jadi-tambangemas.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2019 Pkl, 18.00 WIB

¹⁵ Diambil dari Harian Haluan. “Wabup Dharmasraya Sikat *Illegal logging*” <https://www.harianhaluan.com/news/detail/56350/wabup-dharmasraya-sikat-ilegal-login>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019 Pkl 22.00 WIB

tahun 2016 menjadi 73.106 ha (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dharmasraya, 2016). Budidaya kelapa sawit menerapkan sistem monokultur yang mensyaratkan pembersihan awal pada lahan yang digunakan. Secara ekologis pola monokultur lebih banyak merugikan, karena akan berdampak pada hilangnya keanekaragaman pada ekosistem tersebut.

Dalam bidang pertambangan Kabupaten Dharmasraya tercatat sekitar 15.950 hektar tanah memiliki potensi batubara yang tersebar di 5 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Dharmasraya. Dari potensi batubara tersebut banyak ditemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pertambangan yang dilakukan. Seperti yang ditemukan tahun 2016 lalu,¹⁶ ada perusahaan tambang yang melakukan penambangan tidak sesuai dengan ketentuan teknis, bahkan perusahaan tersebut tidak melakukan penimbunan terhadap lubang tambang tersebut. Akibatnya, ketika terjadinya hujan, lubang-lubang tersebut akan menjadi danau-danau yang akan membahayakan.

Permasalahan lingkungan di Dharmasraya selanjutnya ialah Pertambangan galian C. Salah satu daerah tersebut ialah Batang Kalumbuk, Nagari Ampang Kuranji, Koto Baru. kerusakan di areal sekitar Batang Kalumbuk ini semakin meningkat seiring dengan aktivitas pertambangan yang semakin luas. Kondisi Batang Kalumbuk pada saat sekarang sudah mengalami banyak dampak dari aktivitas pertambangan bahan galian C seperti terjadi kerusakan lahan atau di

¹⁶ Diambil dari GO RIAU “Waduh tambang batubara di Dharmasraya PT SLN disinyalir cemari lingkungan <https://www.goriau.com/berita/baca/waduh-tambang-batu-bara-di-dharmasraya-pt-sln-disinyalir-cemari-lingkungan-dan-ingkar-janji.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pkl. 16.00 WIB

sekitar areal sungai yang akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup¹⁷. Pertambangan emas juga merupakan aktivitas yang marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dijelaskan dalam instagram @KKI_Warsi:

“Berdasarkan Citra Satelit Lansat TM yang dilakukan unit GIS Warsi terdapat 2950 ha kawasan yang rusak akibat tambang. Pengamatan dilakukan salah satunya ialah di Dharmasraya, tercatat areal penambangan emas liar seluas 1340 ha.”¹⁸

Lahan rusak ini tentu akan mengakibatkan sejumlah persoalan seperti kualitas lingkungan yang menurun drastis, rusaknya ekosistem hingga dapat terjadinya bencana ekologi. Ketua DPRD kabupaten Dharmasraya seperti yang dilansir dari Haluan juga mengatakan :

“Masyarakat Dharmasraya sudah rindukan jernihnya air Sungai Batanghari, seperti dahulu sebelum adanya penambangan tanpa izin (PETI) di hulu sungai. Kini airnya sudah tercemar oleh mercury.”¹⁹

Dari pemberitaan yang serupa juga mengatakan, selain keruhnya air Sungai Batanghari, air yang mengalir dan mengairi sawah dan kolam yang ada di Kabupaten Dharmasraya sudah tercemar oleh merkuri. Hal ini mengakibatkan ratusan hektar sawah dan kolam ikan petani sudah memanfaatkan air yang tercemar.

¹⁷ Adisa, Putri, *Jurnal*: “Dampak Penambangan Bahan Galian C Terhadap Lahan Di Batang Kalumbuk Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya”. Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat, 2014.

¹⁸ Instagram KKI WARSI @KKI_Warsi diakses pada tanggal 5 Februari 2019 Pkl. 17.00

¹⁹ Diambil dari Pemberitaan Haluan 28/06/16 “Tambang Liar Cemari Batanghari” <https://www.harianhaluan.com/news/detail/56269/tambang-liar-cemari-batanghari> diakses pada tanggal 22 Februari 2019 Pkl 13.00 WIB

Dari penjabaran diatas Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya mengalami sejumlah persoalan. Seperti yang diungkapkan di latar belakang mengatakan bahwa 70% penyebab kerusakan lingkungan itu ialah pertambangan. Hal yang senada juga terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Penyebab Lahan-lahan rusak yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung didominasi oleh Pertambangan, khususnya pertambangan emas. Pertambangan emas yang menyebabkan kerusakan tersebut tentu akan sangat meresahkan warga. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa segala izin pertambangan terletak didalam kewenangan daerah provinsi. Tambang emas berizin *Clean and Clear (CnC)*²⁰ yang ditetapkan provinsi Sumatera Barat tahun 2017 lalu ialah:

²⁰Kebijakan clean and clear yang merupakan instrumendalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi.

Tabel 2.1
Daftar Pertambangan Emas yang memiliki IUP CnC di Sumatera Barat
Tahun 2017

| Nama Perusahaan | Jenis Izin | Kabupaten/ Kota | Komoditas | Luas (Ha) | Masa Berlaku |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| PT. Bina Bakti Pertiwi | IUP | Pasaman | Emas | 103.40 | 12-08-2030 |
| PT. Dempo Maju Cemerlang | IUP | Pesisir Selatan | Emas DMP | 195.00 | 04-11-2024 |
| PT. Inexco Jaya Makmur | IUP | Pasaman | Emas DMP | 2,408 | 31-12-2017 telah diperpanjang menjadi 2036 |
| PT. Niaga Inti Mineral | IUP | Solok Selatan | Emas DMP | 210.00 | 08-01-2025 |
| PT. Bumi Indonesia Bersinar | IUP | Solok Selatan | Emas | 1,790.00 | 15-03-2017 |

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada 5 perusahaan tambang emas yang telah digolongkan berizin *CnC* oleh pemerintahan provinsi. Dari lima perusahaan tersebut tidak ada satupun yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Artinya, segala pertambangan emas yang ada di kedua daerah tersebut dapat digolongkan tidak berizin atau *Illegal*. Hal ini lah yang memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi di Sijunjung dan Dharmasraya.

Permasalahan lingkungan sudah ada sejak lama. Di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, permasalahan tersebut didominasi terjadi pada sektor pertambangan dan kehutanan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi

Pemerintahan Kabupaten mengingat kewenangan untuk mengelola sektor pertambangan dan kehutanan sudah dialihkan kepada Pemerintahan Provinsi. Walaupun demikian, Pemerintahan Kabupaten tetap memiliki wewenang dalam mengelola lingkungan hidup di daerahnya. Hal ini membuat Pemerintahan Kabupaten tidak bisa lepas tangan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, termasuk yang ada pada sektor pertambangan dan kehutanan.

Pemerintahan selaku pembuat dan pelaksanaan kebijakan telah membuat sejumlah aturan untuk mengatasi hal ini. Permasalahan yang ada dalam sektor kehutanan sudah diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Permasalahan yang ada dalam pertambangan mineral dan batubara juga ada dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan-kegiatan dalam Sektor kehutanan dan pertambangan ini seringkali mengakibatkan sejumlah kerusakan, untuk itu terbitlah UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk mengatur semua itu. UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga memuat peran pemerintahan kabupaten di dalamnya. Seperti yang ada pada pasal 63 Ayat 3 mengatakan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten mempunyai peran dan wewenang dalam mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa tahun setelahnya terbit UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa sektor kehutanan dan pertambangan diambil alih oleh pemerintahan provinsi. Tentu hal ini berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat kabupaten.

Kabupaten Dharmasraya dalam mengelola dan mengendalikan lingkungan hidup di daerahnya khususnya yang berkaitan dengan pertambangan, Kabupaten Dharmasraya awalnya mengeluarkan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengesahan pertambangan Mineral dan energi. Namun semenjak terjadinya peralihan kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014, Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang pencabutan sejumlah peraturan daerah salah satunya Perda tentang pertambangan mineral dan energi tersebut. Kabupaten Sijunjung dalam hal pertambangan memiliki Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika melihat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka, segala persoalan yang berhubungan dengan pertambangan sudah dipindah alihkan kepada Pemerintahan Provinsi.

Meningkatnya angka kerusakan lingkungan hidup akibat *illegal logging*, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung ini, karena lambannya pemerintahan kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan. Peneliti berasumsi bahwa ini terjadi karena tidak optimalnya kebijakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini terjadi karena ada beberapa sektor yang kewenangannya tidak lagi dimiliki oleh Kabupaten. Untuk itu, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian, yakni:

Mengapa kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya dalam pengelolaan kerusakan lingkungan hidup tidak berjalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Isi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung dalam mengelola kerusakan Lingkungan hidup.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh peralihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara serta bidang kehutanan dalam pengelolaan kerusakan Lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini adalah

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami penggunaan konsep kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Dari segi akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka dibidang ilmu politik, khasanah karya-karya ilmiah, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh objek terkait untuk mengevaluasi proses kebijakan publik terkait pengelolaan lingkungan hidup.

